

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. REGULATOR

- a) Sejak kapan ada BUMDes ?
- b) Bagaimana awal pembentukan BUMDes?
- c) Apakah ada regulasi atau aturan pada Usaha Simpan Pinjam yang ada di BUMDes eMHa Desa Melirang?
- d) Apakah aturannya bagi masyarakat yang mendapatkan dana BUMDes?
- e) Apa saja aturannya?

B. DINAMISATOR

- a) Apakah ada bimbingan yang diberikan bagi pengurus BUMDes ?
- b) Apakah masyarakat sudah banyak yang berminat?
- c) Apakah pengurus BUMDes memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau mensosialisasikan tentang dana BUMDes?

C. FASILITATOR

- a) Apakah dalam pengelolaan BUMDes diberi fasilitas oleh pemerintah desa berupa dana? selain dana, fasilitas apalagi yang diberikan?
- b) Apakah masyarakat yang telah memperoleh dana tersebut didampingi oleh pengelola atau diberi pendampingan oleh pengelola?

D. KATALISATOR

- a) Apakah BUMDes ada Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan unit usaha yang ada di BUMDes?

Lampiran 2 Peraturan Desa Melirang Nomor 08 Tahun 2021



**KEPALA DESA MELIRANG
KECAMATAN BUNGHAR KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DESA MELIRANG
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
eMHa (MELIRANG HERBAT) MELIRANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MELIRANG**

Menimbang :

- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengalihan Bidang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELIRANG
dan
KEPALA DESA MELIRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA eMHa (MELIRANG HERBAT)

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN**

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMDesa adalah:

- Meningkatkan taraf masyarakat dengan memberikan fasilitas berupa layanan kewira;
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset desa untuk peningkatan perekonomian desa;
- Meningkatkan pendapatan asli desa;
- BUM Des bertujuan melayani jasa transaksi keuangan atau bidang transaksi lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha produktif permodalan;
- Dalam menjalankan tugasnya, BUM Des dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha atau kerjasama usaha atau luar saling menguntungkan

Pasal 3

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas BUM Des eMHa melakukan kegiatan:

- Simpan Pinjam;
- Bank Sampah
- Persewaan ruko Pasar dan Tanah Desa;
- Pengdagangan;
- Jasa;
- Air Bersih;
- Taman Hiburan

**BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN**

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 26

Modal awal BUM Des berjumlah Rp. 295.900.000,- (Dua ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus ribu Rupiah)

Modal awal BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 295.900.000,- (Dua ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus ribu Rupiah)

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Kredit macet LUPKI di masyarakat senilai Rp. 85.900.000,- (Delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Gedung BUMDesa dan sejumlah peralatan perkantoran dengan total nilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah).

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 29

(1) BUM Des dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pinjaman BUM Des dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negerilainnya dengan ketentuan:

- pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/ataupembentukan Unit Usaha BUM Des;
- jangka waktu kewajibn pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Des bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 30

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat

persetujuan Musyawarah Desa.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara Dengan Bapak Dr. H. M. Muwaffaq, SE., M.Si Selaku Kepala Desa Melirang



2. Wawancara Dengan Ibu Eka Wahyunidatul Hijjah, S.Pd Selaku Direktur BUMDes



3. Wawancara Dengan Ibu Desy Rahmawati, S.Pd Selaku Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam



4. Wawancara Dengan Saudara Afis Imtiaz Selaku Masyarakat Desa Melirang



5. Wawancara Dengan Ibu Lilik Selaku Masyarakat Desa Melirang



6. Wawancara Dengan Ibu Ika Selaku Masyarakat Desa Melirang



7. Wawancara Dengan Ibu Luluk Selaku Masyarakat Desa Melirang



Lampiran 4 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama :DEVLIN HARNEDICTA FAJRIYAH

NIM :1112000162

Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024

Judul Skripsi : PERAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN
UNIT USAHA (Studi Kasus Pada BUMDes eMHa Desa Melirang Kecamatan
Bungah Kabupaten Gresik)

Catatan Perbaikan:

Perubahan ke dosen penguji dua.

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Lampiran 5 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : DEVLIN HARNEDICTA FAJRIYAH

NIM : 1112000162

Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024

Judul Skripsi : PERAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN
UNIT USAHA (Studi Kasus Pada BUMDes eMHa Desa Melirang Kecamatan
Bungah Kabupaten Gresik)

Catatan Perbaikan:

melengkapi regulasi yg
berlaku antara BUMDes &
usaha milik Desa

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


Eddy Wahyudi


Eddy Wahyudi

Lampiran 6 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : DEVLIN HARNEDICTA FAJRIYAH

NIM : 1112000162

Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024

Judul Skripsi : PERAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PENGELOLAAN UNIT USAHA (Studi Kasus Pada BUMDes eMHa Desa
Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Catatan Perbaikan:

1. Fokus penelitian disesuaikan by teori ✓

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Lampiran 7 Surat Perijinan Observasi Instansi Perguruan Tinggi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 28 Mei 2024

Nomor : 1647/K/FISIP/N/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
Jl. Raya Bungah - Dukun No. 04 Melirang
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	DEVLIN HARNEDICTA FAJRIRYAH (1112000162)	Jl. Fatmawati Rt.03 Rw.01 Melirang Wetan, Bungah, Gresik	083112116550

Guna melakukan pengambilan data di:

"BUMDES eMHa Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik"

Dengan Judul Skripsi: **"Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa eMHa Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.
NPP 20120.87.0103

Lampiran 8 Surat Persetujuan Penelitian

TANDA PERSETUJUAN PENELITIAN


Nama : Devlin Harnedicta Fajriyah
NBI : 1112000162
Judul : Peran Direktur BUMDes Dalam Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa eMha
Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Surabaya, 25 Juni 2024

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Dr. Dra. Endang Indartuti, MS

NPP. 20110940402



Dida Rahmanik, S.AP., M.AP

NPP. 20110160733

Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devlin Harnedicta Fajriyah
 NBI : 1112000162
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dr. Dra. Endang Indartuti, MS.
 Dosen Pembimbing II : Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP

Judul Skripsi : Peran ~~Kepala Desa~~ ^{Direktur BUMDes} Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa eMHA Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	4/3/2024	+ Permasalahan + Penjelasan mengenai indikator teori peran	l	f.
2	22/3/2024	Perbaiki Tujuan dan kerangka	l	f
3	25/3/2024	Perbaiki Teknik Analisis Data Gambar model	l	f.
4	2/5/2024	Revisi Pedoman wawancara klasifikasikan → turun lapangan	l	f.
5	17/5/2024	ACC	S. Rahmawati	f
6	11/6/2024	Perbaiki penyajian data dan pembahasan	l	f.
7	21/6/2024	Perbaiki pembahasan	l	f.
8	25/6/2024	ACC Bab 1 - 5 Revisi kesimpulan & saran	l	f.
9		GRAP atau d. vgr	l	f

 Dipindai dengan CamScanner



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsiip@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2

Catatan:

- 1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
- 2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai
Tanggal : 24/10/2024



Dipindai dengan CamScanner

Dosen Pembimbing II,
[Signature]
Dida Rahmadani

Lampiran 10 Hasil Keterangan Uji Plagiasi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 816/K/LOD/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Devlin Harnedicta Fajriyah

NBI : 1112000162

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%. Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Mengetahui
 Kepala Lab. Otda,

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

Lampiran 11 Publikasi Artikel Ilmiah

Birokrasi : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Volume. 2 No. 3 September 2024



e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal. 255-263
DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1334>

Peran Direktur Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Unit Usaha Pada BUMDes eMHa Desa Melirang

Devlin Harnedicta Fajriyah
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Endang Indartuti
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dida Rahmadanik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Corresponding author: devlinharnedicta1337@gmail.com

Abstract: *The village is the smallest unit in the government structure in Indonesia which plays an important role in managing local resources and development at the village level. Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that village governments are responsible for managing government programs aimed at the interests of the community. Village-Owned Enterprises (BUMDes) have become an important part of the government's efforts to develop the rural economy and reduce the economic gap between urban and rural areas. This research explores the role of BUMDes directors in managing BUMDes using Alif's theory in Nurdin (2014) with four indicators: regulator, dynamist, facilitator and catalyst. This research uses a descriptive qualitative method, which aims to produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and behavior observed from the phenomena that occur.*

Keywords: *Role, BUMDes, Management*

Abstrak: Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya lokal serta pembangunan di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola program-program pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mengembangkan perekonomian pedesaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini mendalami peran direktur BUMDes dalam pengelolaan BUMDes menggunakan teori Alif dalam Nurdin (2014) dengan empat indikator: regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Kata Kunci: Peran Direktur, BUMDes, Pengelolaan

LATAR BELAKANG

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Desa dalam konteks administrasi publik adalah entitas yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya lokal serta pembangunan di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab mengelola program pemerintah Kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaranya adalah pemerintah desa atau organisasi desa yang didukung oleh kepala desa (Kalsum, 2021). Pemeliharaan desa didasarkan pada prinsip supremasi hukum, pemerintahan yang baik, kepentingan umum, keterbukaan, kesetaraan,

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 27, 2024; Published: September 30, 2024

* Devlin Harnedicta Fajriyah, devlinharnedicta1337@gmail.com

Sumber:

<https://journalstiyappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1334>

Lampiran 12 Bukti Publish Jurnal Skripsi



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA YAPPI MAKASSAR

Status Terakreditasi B: Keputusan BAN-PT. Nomor : 3842/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 Sekretariat : Jl. Sumba No. 46 / Jl. Abd. Kadir No. 29
Telp. (0411) 3616142 No. Fax. (0411) 3623310 Makassar 90174
Website/Email : www.stiyappimakassar.ac.id / stiyappimks@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER

No. 1333/BIROKRASI/STIAYAPPI/F/2024

Kepada Yth,
Bapak / Ibu / Saudara / i : **Devlin Harnedicta Fajriyah, Endang indartuti, Dida
Rahmadanik**

di -
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya


Dengan hormat,
Kami dari Redaksi **Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara (BIROKRASI)**, dengan nomor e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624 menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul:

"Peran Direktur Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Unit Usaha Pada Bumdes Emha Desa Melirang"

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (ACCEPTED) dan akan diterbitkan di **Volume 2 Nomor 3 Edisi September 2024**.

Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit). dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik saudara selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Makassar, 26 Juni 2024
Editor Chief Journal :

Dr. Nurasia Natsir, S.Hum., M.Hum



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA YAPPI MAKASSAR

Status Terakreditasi B: Keputusan BAN-PT. Nomor : 3842/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 Sekretariat : Jl. Sumba No. 46 / Jl. Abd. Kadir No. 29
Telp. (0411) 3616142 No. Fax. (0411) 3623310 Makassar 90174
Website/Email : www.stiyappimakassar.ac.id / stiyappimks@yahoo.com

LEMBAR EVALUASI PAPER

Penulis : **Devlin Harnedicta Fajriyah, Endang indartuti, Dida Rahmadanik**
Kode Artikel : **BIROKRASI_1333**
Judul : **"Peran Direktur Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Unit Usaha Pada Bumdes Emha Desa Melirang"**

A.OBJEK EVALUASI

No.	Deskripsi	Komentar
1.	Keterwakilan isi artikel dalam Judul	Isi sudah relevan dengan judul.
2.	Cerminan isi artikel dalam Abstrak	Baik, Masalah, metode dan hasil terwakili,
3.	Ruang Lingkup Penelitian dalam Kata kunci	Baik
4.	Kejelasan Metodologi Penelitian	Baik
5.	Penyajian dan interpretasi Data	Baik
6.	Penggunaan Tabel dan Gambar	Baik
7.	Relevansi Diskusi/Analisis dengan Hasil Penelitian	Baik
8.	Relevansi Acuan/Referensi	Baik
9.	Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan	Baik
10.	Sistematika Penulisan	Baik
11.	Penggunaan Bahasa	Baik

B. KEPUTUSAN REVIEWER

1. Artikel dapat diterbitkan secara langsung [...]
2. Artikel dapat diterbitkan dengan sedikit revisi [✓]
3. Artikel dapat diterbitkan dengan banyak revisi [...]
4. Artikel silakan kembali ke kami untuk re-evaluasi setelah revisi [...]
5. Artikel tidak layak untuk diterbitkan berdasarkan alasan di atas [...]